



PUTUSAN

Nomor : 268/Pdt.G/2014/PA.Sim.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu (cerai gugat) pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan D III, pekerjaan karyawan PTPN, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN:

Tergugat, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 Hukum, pekerjaan Pensiunan PTPN, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 17 Juni 2014 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Register Nomor 268/Pdt.G/2014/PA.Sim., tanggal 17 Juni 2014, dengan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 Januari 1992, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor : 268/Pdt.G/2014/PA. Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 511/53/1/1992, tanggal 27 Januari 1992;

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di komplek perumahan Puskesmas PTPN selama 20 tahun;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama;
 - a. Anak I perempuan, umur 22 tahun;
 - b. Anak II, perempuan, umur 20 tahun;
 - c. Anak III, laki-laki, umur 13 tahun;

Ketiga anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 14 Januari 2011, antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dan ganja;
 - b. Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat;
 - c. Tergugat tidak peduli terhadap Penggugat juga anak Penggugat dan Tergugat;
 - d. Tergugat juga tidak bisa memberikan contoh teladan yang baik kepada Penggugat juga anak Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi disebabkan sama seperti poin 4 huruf a, b, c dan d di atas;
6. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2011 Tergugat ditangkap Polisi karena mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu yang akhirnya Tergugat masuk Lembaga Pemasyarakatan Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun;
7. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2014 Tergugat bebas dari Lembaga Pemasyarakatan, Tergugat juga menemui Penggugat agar Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan perceraian, dan sejak bebas tersebut Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat seperti pada alamat tersebut di atas;

8. Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga dan tidak komunikasi satu sama lain;
9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun menunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan dan pada persidangan berikutnya Penggugat tetap hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 3 kali panggilan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Simalungun dan ternyata ketidakhadiran Tergugat bukan merupakan suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bekerja sebagai Karyawan PTPN IV Unit Rumah Sakit Balimbing Kabupaten Simalungun, maka

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor : 268/Pdt.G/2014/PA. Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya berlaku ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, maka Penggugat diwajibkan memperoleh izin untuk bercerai dari atasannya di tempat Penggugat bekerja dan Penggugat telah mengajukan surat permohonan izin untuk bercerai di Pengadilan Agama Simalungun kepada atasannya dan terhadap permohonan Penggugat tersebut, Manajer Unit Usaha Rumah Sakit Balimbingan sebagai atasan Penggugat telah mengeluarkan Surat Pernyataan Mengizinkan Untuk Mengajukan Permohonan Perceraian pada tanggal 1 Juli 2014 yang isinya mengizinkan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraianya di Pengadilan Agama Simalungun;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah memperoleh persetujuan dari atasannya untuk bercerai di Pengadilan Agama Simalungun, Majelis Hakim sepakat pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa Majelis Hakim dalam upaya damai telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa mediasi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya atas gugatan Penggugat.

Bahwa sekalipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan oleh karena perkara ini adalah masalah perkawinan, maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 511/53/1/1992 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun pada tanggal 27 Januari 1992 yang telah diberi meterai secukupnya oleh Kantor Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P.1, tanggal dan paraf;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1208096710680002 tanggal 20 Juni 2012 yang telah diberi meterai secukupnya oleh Kantor Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P.2, tanggal dan paraf;

Bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya, oleh karena Tergugat tidak hadir;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti lain dengan menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut :

Saksi I, namun sebelum saksi bersumpah saksi menyatakan bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat saudara sepupu saksi, sedangkan Tergugat saksi kenal sejak Tergugat menikah dengan Penggugat, setelah itu saksi menerangkan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 26 Januari 1992;
- bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sampai sekarang telah dikaruniai 3 orang anak;
- bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian mereka pindah ke perumahan Puskesmas Sidamanik;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor : 268/Pdt.G/2014/PA. Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sepengetahuan saksi sejak menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011, rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi, mereka sering bertengkar;
- bahwa saksi ada 2 kali melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, selainnya saksi tahu dari pengaduan Penggugat dan pengakuan Tergugat pada saksi;
- bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat pemakai narkoba dan Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat;
- bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2011 disebabkan Tergugat masuk penjara karena tersangkut masalah narkoba;
- bahwa sejak Tergugat masuk penjara sampai Tergugat bebas, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Saksi II, namun sebelum saksi bersumpah, saksi menyatakan bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat kakak kandung saksi, sedangkan Tergugat saksi kenal sejak Tergugat menikah dengan Penggugat, setelah itu saksi menerangkan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Januari 1992 yang lalu di rumah orang tua Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sampai sekarang telah dikaruniai 3 orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah Puskesmas di Sidamanik;
- bahwa sepengetahuan saksi sejak menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 yang lalu rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi, mereka sering bertengkar;
- bahwa saksi ada 2 kali melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, selebihnya saksi dengar dari cerita Penggugat dan pengakuan Tergugat;
- bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat pemakai narkoba dan Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat;
- bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2011 sampai dengan sekarang disebabkan Tergugat masuk penjara;
- bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat tidak ada mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi Penggugat tersebut, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya oleh karena Tergugat tidak hadir;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulan akhirnya menyatakan tetap pada gugatannya, dan mohon agar perkaranya diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor : 268/Pdt.G/2014/PA. Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar keterangannya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu ketentuan Pasal 145 dan Pasal 150 R.Bg. jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, dan ketidakhadiran Tergugat tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum, sedangkan Penggugat telah hadir di persidangan, serta gugatan Penggugat beralasan, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menyatakan telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (secara verstek) sesuai dengan Pasal 149 ayat 1 R.Bg;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat bekerja sebagai Karyawan Perkebunan PTPN IV Puskesmas Sidamanik, maka kepadanya diwajibkan memperoleh izin dari atasannya untuk bercerai di Pengadilan Agama Simalungun;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memperoleh izin dari atasannya untuk bercerai di Pengadilan Agama Simalungun, oleh karena itu ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1990 telah terpenuhi. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang bahwa dalam upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 R.Bg. Jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah dilakukan oleh Majelis Hakim di depan sidang dengan menasehati Penggugat, namun upaya damai tersebut tidak berhasil, sedangkan upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (10) Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan pertama Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti P.2 membuktikan domisili atau tempat tinggal Penggugat adalah di wilayah hukum Pengadilan Agama Simalungun, oleh karena itu Pengadilan Agama Simalungun berwenang untuk menerima dan mengadili perkara a quo sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat Penggugat dan Tergugat telah rumah sejak bulan Oktober 2011 yang lalu sampai dengan sekarang, disebabkan Tergugat pemakai narkoba dan Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka Penggugat diwajibkan membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor : 268/Pdt.G/2014/PA. Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P.1 serta dua orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada bulan Januari 1992;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2011, rumah tangga mereka tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara mereka berdua disebabkan Tergugat pemakai narkoba dan Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2011 yang lalu;
- bahwa pihak keluarga telah sering mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 berupa fotocoy dari Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti a quo merupakan fotocopy sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai secukupnya oleh Kantor Pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti (P.1) telah memenuhi persyaratan formil, kemudian alat bukti (P.1) tersebut memuat keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat benar telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Januari 1992 yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, keterangan mana relevan dengan gugatan Penggugat sehingga alat bukti a quo telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan penilaian tersebut, maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat alat bukti (P.1) tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh saksi I dan saksi II Penggugat, didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh para saksi, saksi I dan II juga mengetahui langsung telah pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober 2011 yang lalu sampai dengan sekarang. Kedua orang saksi tersebut adalah keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat, saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dan saksi-saksi tersebut tidak ada hal-hal yang menghalangi untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan keterangan masing-masing saksi satu sama lain saling menguatkan serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian oleh karena telah sesuai syarat formil dan materil dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat 1 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, dalam persidangan ditemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 26 Januari 1992;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011, rumah tangga mereka tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, disebabkan Tergugat pemakai narkoba dan Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat;
- bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak bulan Oktober 2011 yang lalu sampai dengan sekarang, Penggugat dengan

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor : 268/Pdt.G/2014/PA. Sim.



Tergugat telah pisah rumah disebabkan Tergugat masuk penjara karena kasus narkoba;

- bahwa selama terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 dari gugatannya menuntut agar dijatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menentukan bahwa suatu perceraian harus cukup alasan, dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu :

- telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- perselisihan dan pertengkaran berakibat suami isteri sudah tidak satu rumah lagi dan sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi;
- pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan terbukti antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat pemakai narkoba dan Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terbukti pula akibat dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2011 sampai dengan sekarang dan telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan upaya menasehati Penggugat hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/AG/1995 tanggal 26 maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah pisah rumah, maka rumah tangga tersebut telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam kondisi pecah (broken marriage) kondisi pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari dengan seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tidak satu rumahnya lagi Penggugat dengan Tergugat, tidak adanya lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, tidak berhasilnya perdamaian yang diupayakan oleh keluarga di samping itu dapat dilihat dari sikap Penggugat yang begitu kuat tekadnya untuk bercerai dari

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor : 268/Pdt.G/2014/PA. Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Tergugat pun selama persidangan perkara ini dilaksanakan tidak pernah hadir untuk ;

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk disatukan karena hubungan batin antara keduanya telah hilang. Perkawinan keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan rumah tangga yang kekal dan bahagia seperti yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana diharapkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena Penggugat sudah tidak mau lagi bersatu dengan Tergugat, jika pernikahan seperti ini tetap dipertahankan juga, maka hal tersebut dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fikih yang diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ketentuan pada Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975. Jo. 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan petitum angka dua dari gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan cerai dari Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar,i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidamanik, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Malela, Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Tanah Jawa Kabupaten Simalungun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor : 268/Pdt.G/2014/PA. Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 *Miladiyah*, bersamaan dengan tanggal 16 Ramadhan 1435 *Hijriyah*, oleh Kami Drs. Badaruddin Munthe, S.H., sebagai Ketua Majelis, Risman Hasan, S.HI., M.H., dan Ery Sukmarwati, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis dan Hj. Hamidah Nasution, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun wakil atau kuasanya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Risman Hasan, S.HI., M.H.,

Drs. Badaruddin Munthe, S.H.,

Ery Sukmarwati, S.HI.,

Panitera Pengganti,

Hj. Hamidah Nasution, S.H.,

Rincian biaya :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Adm/ATK | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 225.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp .316.000,-

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor : 268/Pdt.G/2014/PA. Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)